



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan STRPA;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi STRPA yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6, sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Surat pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;
8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Melampirkan SIPPA Pertama (untuk permohonan SIPPA yang Kedua);
11. Asli SIPPA lama (untuk perpanjangan dan perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerimaan berkas permohonan; 2. Pemeriksaan berkas permohonan lengkap; 3. Permintaan rekomendasi Teknis Dinas Kesehatan; 4. Proses penerbitan naskah Izin / Surat Penolakan; 5. Penyerahan naskah Izin / Surat Penolakan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah SIPPA dicetak dengan menggunakan Kertas Ukuran F4 dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

- Pelaksana:

1. Petugas khusus pelayanan informasi dan pengaduan sejumlah 1 (satu) orang;
2. Kualifikasi petugas:
 1. Pendidikan minimal Diploma;
 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi Perizinan;
 4. Mengetahui dan memahami tata cara atau tahapan pengaduan.

- Sarana dan Prasarana:

1. Kotak Pengaduan
2. Formulir Pengaduan
1. Telepon 0551-32370
2. SMS Gateway: 08115449776
3. Website : <http://www.dpmptsptarakan.id>
4. Email: perizinan@dpmptsptarakan.id